

BAB III

METODE PENELITIAN

Menurut Abdulkadir Muhammad, metode penelitian artinya ilmu bagaimana cara kita melakukan proses penelitian berdasar literatur . Metodologi penelitian selalu berdasar pada fakta empiris dalam masyarakat, fakta tersebut di kerjakan secara metodis, sistematis, logis serta analisis. Umumnya metode penelitian ini terbagi :

- a. Perencanaan penelitian dan penulisannya.
- b. Mengerjakan penelitian tersebut.
- c. Melakuakn penulisan laporan.²³

Kesimpulan dari medote penelitian ialah cara yang di kerjakan untuk mengatasi persoalan dari masalah yang terencana dari proposal kegiatan dengan tujuan memperoleh kesimpulan dalam bentuk laporan penelitian. Adapun metode penelitian yang penulis pergunakan, yakni sebagai berikut :

3.1. Pendekatan Masalah

Penulis memakai pendekatan normatif dalam penelitian ini yang maksudnya penelitian dari berbagai aspek teori, filosofi, penjelasan umum dan penjelasan pada setiap pasal serta kekuatan mengikat perundang-undangan.

3.2. Jenis dan Sumber Data

²³Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti. Bandung. Cetakan Ke-2. 2010. hlm. 57-58

Adapun sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari dua (2) jenis, yakni data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden di lapangan.

2. Data Sekunder

Selanjutnya data sekunder, penulis lakukan berdasarkan studi kepustakaan, terdiri :

- a. Bahan hukum primer meliputi kontrak, konvensi dan dokumen-dokumen serta putusan hakim.
- b. Bahan hukum sekunder meliputi buku ilmu hukum dan jurnal-jurnal.
- c. Bahan hukum tersier meliputi rancangan hukum, kamus hukum dan ensiklopedia.

3.3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.3.1. Prosedur Pengumpulan Data

Adapun alat pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian terdiri :

- a. Studi pustaka, penulis lakukan membaca, pelajari, menelaah serta mengutip literatur dan artikel serta peraturan perundang-undangan baik di KUHP maupun Undang-undang lainnya yang berlaku terkait dengan pembahasan.
- b. Studi lapangan, penulis melakukan *observasi* dan wawancara.
Observasi ialah pengamatan di lokasi. *Wawancara* ialah tanya dan jawab di kepolisian dan pencatatan data yang diperlukan di bagian

Satreskrim Polres Lampung Utara. Adapun nasasumber yang penulis wawancarai terkait didalam penelitian ini yakni, Kasat Reskrim Polres Lampung Utara (AKP, Mukhammad Hendrik Apriliyanto).

3.3.2. Prosedur Pengolahan Data

Adapun keseluruhan data yang terkumpul kemudian di koreksi lagi dengan tujuan apakah data-data sudah lengkap dan jelas. Selanjutnya menyusun data kedalamkalimat yang sistematis, jelas dan terperinci atau dengan melalui proses sebagai berikut :

- a. pemeriksaan data (*editing*), yaitu hasil dari wawancara maupun pencarian informasi ataupun artikel di internet yang *edit* seperti kata-kata yang kurang baku ataupun bahan yang kurang jelas sehingga penulis rubah menjadi kata-kata ataupun penjelasan yang lengkap dengan tidak meninggalkan atau menghilangkan intisari dari pembahasan yang didapat.
- b. Penandaan data (*coding*), penulis memberi tanda berupa nomor, symbol ataupun kata tertentu maupun juga huruf besar dan huruf kecil.
- c. Memasukan atau penyusunan data (*tabulasi*), yang penulis lakukan dalam kegiatan yang sistematis data yaitu pemeriksaan dan pemberian tanda oleh penulis.²⁴

3.4. Analisa Data

Adapun setelah data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu dengan memilah-milah kembali data yang sudah diperoleh sehingga penyusunanyajelas, sistematis dan lugas berdasarkan kenyataan-kenyataan

²⁴ Bambang Waluyo, Op.Cit. hlm. 72-75

diperoleh dari hasil penelitian oleh penulis di Polres Lampung Utara, kemudian di analisa untuk memperoleh suatu jawaban dari permasalahan penelitian ini.²⁵

²⁵Ibid. hlm. 77